

KAJIAN HUKUM SISTEM PERKAWINAN BEDA KASTA MENURUT HUKUM ADAT TORAJA¹

Oleh :

Nonia Nanda Putri²

Djefry Welly Lumintang³

Prisilia Frely Worung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan hukum adat toraja terhadap perkawinan beda kasta dan untuk mengetahui Bagaimana penerapan dan dampak perkawinan beda kasta menurut hukum adat toraja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perkawinan beda kasta dalam hukum adat Toraja masih didasarkan pada sistem stratifikasi sosial (*tana'*) yang mengatur kedudukan masyarakat secara turun-temurun. Meskipun tidak dilarang secara mutlak, perkawinan beda kasta, terutama antara perempuan kasta tinggi dan laki-laki kasta rendah, dikenai berbagai pembatasan dan sanksi adat, seperti pengucilan, pemutusan hubungan kekeluargaan, dan penurunan status sosial. Keberadaan aturan dan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Toraja masih memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena didasarkan pada nilai budaya, tradisi, dan kesadaran hukum yang hidup serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Toraja. 2. Penerapan hukum adat dalam perkawinan beda kasta menimbulkan dampak sosial dan hukum bagi para pihak, terutama berupa hilangnya hak-hak sosial, penurunan status sosial, dan perlakuan diskriminatif. Kondisi tersebut berbeda dengan hukum nasional yang menjamin kebebasan setiap orang untuk melangsungkan perkawinan tanpa membedakan kasta. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara hukum adat Toraja dan hukum nasional sehingga diperlukan penyesuaian agar nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci : *perkawinan, beda kasta, adat toraja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sah atau kesepakatan antara laki laki dan perempuan

yang dilandasi oleh rasa cinta, komitmen, serta keinginan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Dalam hukum Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Para ahli memiliki beragam pendapat terkait pengertian perkawinan. Menurut Anwae Haryono, perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Di sisi lain, Ramulyo mengemukakan bahwa perkawinan, yang disebut juga sebagai hubungan suami istri, merupakan hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berperan dalam membentuk kelompok yang kuat dan harmonis, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga⁶.

Perkawinan bukanlah hal yang baru didengar saat ini, karena perkawinan merupakan hal yang sudah sejak awal dilakukan oleh manusia pada umumnya untuk membentuk suatu rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Salah satu suku bangsa yang mempertahankan tradisi perkawinan adat yang ada di Indonesia adalah suku Toraja⁷.

Perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan satu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Adat dan budaya di Toraja masih sangat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011054

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, (Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada, 2021), hlm. 1.

⁶ Usep Koswara and others, '*Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga*', hlm.23.

⁷ Jurnal Kinaa and others, '*Tana' Rampanan Kapa ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara '*', Kinaa volume, IV.2 (2022), 2.

melekat dalam kesadaran masyarakat Toraja tak terkecuali perkawinan yang dikenal sebagai Rampanan kapa'. Rampanan Kapa' adalah tradisi pernikahan dalam masyarakat Toraja yang dianggap sangat penting dan sakral. Secara harfiah, istilah ini berarti "turun ke dunia" dan merujuk pada proses pernikahan yang melibatkan dua individu yang memilih untuk membangun rumah tangga bersama. Dalam konteks masyarakat Toraja, Rampanan Kapa' bukan hanya sekadar perkawinan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam. Proses pelaksanaan Rampanan kapa' berbeda dengan perkawinan di daerah lain karena di Toraja perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah dilakukan oleh penghulu agama melainkan pemerintah adat yang dikenal sebagai ada'.⁸

Rampanan Kapa' diatur oleh sejumlah ketentuan yang sangat dipengaruhi oleh sistem strata sosial (Tana'). Strata sosial ini mengacu pada kelompok masyarakat yang memiliki status sosial tertentu, sehingga mudah dibedakan dari kelompok lainnya. dalam masyarakat Toraja terdapat 4 tingkatan sistem Tana' (strata sosial) yaitu tana' bulaan (bangsawan tertinggi), tana' bassi (bangsawan menengah), tana' karurung (masyarakat biasa) dan tana' kaunan (kaum hamba atau budak). Sistem ini masih berlaku hingga saat ini, meskipun menghadapi tantangan tertentu khususnya dalam Rampanan Kapa' (Perkawinan). Meskipun mayoritas masyarakat Toraja tidak lagi menerapkan sistem perkawinan strata, namun masih ada beberapa daerah yang tetap menerapkan perkawinan stara tersebut. Salah satunya kecamatan Tondon.

Di Tondon, masyarakat masih sangat memegang teguh tradisi dan norma-norma yang ada. Dalam hal ini ada kasus perkawinan Perempuan Bulaan yang telah penulis temukan. Kasus ini terjadi di Tondon, keduanya berasal dari Tondon dan perempuan keturunan Bulaan yang memilih untuk menikah dengan laki-laki dari keturunan kaunan. Dari kasus tersebut, maka perempuan dikenakan hukum adat yaitu diusir dari kampung dan pemutusan hubungan dengan keluarga serta turun strata mengikut laki-laki (Kaunan).

Dalam hal ini ada kasus perkawinan beda kasta yang terjadi pada tahun 2020 dimana Perempuan berinisial FR dari keturunan Bulaan yang memilih untuk menikah dengan laki-laki berinisial A dari keturunan kaunan. yang telah penulis temukan, Kasus ini terjadi di Tondon,

⁸ Lestari D, 'Rampanan Kapa': Makna Dan Proses Perkawinan Dalam Masyarakat Toraja', Jurnal Budaya Dan Masyarakat, 12.1 (2021), hlm. 45-60.

keduanya berasal dari Tondon Dari kasus tersebut, maka perempuan dikenakan hukum adat yaitu diusir dari kampung dan pemutusan hubungan dengan keluarga serta turun strata mengikut laki-laki (Kaunan).

Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang ingin melakukan perkawinan Perempuan Bulaan mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perubahan sosial yang mungkin terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Perkawinan Perempuan Bulaan yang dimaksud adalah perkawinan antara laki-laki dari Tana' Kaunan dengan perempuan dari Tana' Bulaan. Dalam masyarakat Tondon, pernikahan semacam ini sering kali dianggap tabu dan tidak diterima oleh masyarakat luas.

Jika suatu perkawinan tetap dilangsungkan meskipun melanggar aturan adat, maka pasangan tersebut akan dikenai sanksi adat yang disebut Unteka' Palanduan atau Unteka' Bua Layuk. hukuman ini berarti pernikahan mereka tidak diakui secara sah menurut adat Toraja. Akibatnya, status sosial si perempuan yang semula berasal dari strata Tana' Bulaan akan turun menjadi Tana' Kaunan . Selain itu, ia juga akan diputuskan hubungannya dari keluarga. Sanksi adat ini memberikan dampak besar, terutama bagi pihak perempuan, yang bisa diusir dari wilayah Tondon serta kehilangan hubungan kekeluargaan.⁹

Dari perspektif iman Kristen, hal ini sangat saling terkait. Iman Kristen mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan menurut citra dan rupa Allah, yang menunjukkan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial, memiliki martabat yang setara. Oleh karena itu, setiap orang berhak memilih pasangan hidup tanpa adanya larangan atau hukuman bagi mereka yang berkomitmen untuk hidup bersama.¹⁰

Pemberlakuan hukum adat Toraja dalam perkawinan yang berdampak pada adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan berarti pemerintah Indonesia belum dapat memenuhi kewajibannya seperti yang telah di sepakati dalam konvensi CEDAW. Misalnya dalam realita kehidupan Masyarakat Toraja sekarang masih ada sisa-sisa ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan yaitu masih adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak bebas dalam mengambil peranan

⁹ Rahman A, 'Unteka' Palanduan: Implikasi Sosial Dan Budaya Dalam Masyarakat Toraja.', Jurnal Budaya Dan Hukum, 10.3 (2021), hlm. 12-16.

¹⁰ Jajak Mega Prakoso and other, 'Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis', Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan, 3.3 (2023), hlm.301-06.

terhadap kaum gender Toraja dalam aspek kehidupan bersosial budaya Toraja.

Rampanan Kapa' atau yang juga dikenal dengan istilah Rambu Tuka, merupakan pesta pernikahan Toraja. Pada proses ini, pengantin Toraja akan mengenakan pakaian khas adat selama melalui tahapan demi tahapan. Perkawinan adat Toraja harus disetujui secara agama dan adat. Macam-macam pernikahan adat Toraja berdasarkan kasta adalah sebagai berikut :

Pertama, pernikahan Rampo Allo merupakan pesta pernikahan adat Toraja dengan kasta tertinggi. Yang menggelar Rampo Allo biasanya adalah orang-orang berdarah bangsawan. Sebelum resmi melamar, pihak keluarga calon pengantin laki-laki akan datang ke rumah calon mempelai wanita untuk melakukan penyelidikan. Perwakilan itu akan memastikan apakah calon pengantin wanita benar-benar lajang atau belum ada yang melamar. Jika tahapan ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan ritual lamaran. Saat lamaran keluarga pengantin pria akan mengutus perwakilan untuk membawa Umbaa Pangngan atau sirih pinangan.¹¹

Kedua, pernikahan Rampo Karoen adalah pernikahan adat Toraja untuk kasta menengah. Pesta pernikahan ini dilaksanakan pada sore hari di rumah pengantin perempuan. Dilengkapi dengan acara pantun-pantun pernikahan yang membuat pesta pernikahan semakin meria. Ketika malam tiba, maka perwakilan dari pengantin pria dan pengantin wanita akan mendengar keputusan dan ketentuan dari pernikahan dihadapan para saksi adat. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan makan malam. Biasanya dimulai dengan hidangan seekor babi, atau pun ayam. Kudapan tersebut bisa ditentukan sesuai kemampuan keluarga.¹²

Ketiga, pernikahan Bo'bo' Bannang bisa dikatakan merupakan pesta pernikahan yang diselenggarakan untuk tingkat terendah. Pesta ini digelar secara sederhana, sehingga biaya pernikahan adat Toraja yang satu ini juga tidak terlalu mahal. Pernikahan ini biasanya hanya dihadiri oleh beberapa undangan termasuk termasuk keluarga dan kerabat dekat. Pada umumnya Bo'bo' Bannang diadakan pada malam hari, pelaminan Toraja sederhana dengan hidangan makanan yang sederhana pula. Misalnya saja, ikan, satu hingga dua ekor ayam.¹³

Perkawinan beda kasta pada masyarakat tetap dianggap sah selama ketentuan adatnya terpenuhi.

Syarat sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan masyarakat melihat perkawinan beda kasta sebagai perkawinan yang sah. Masih diberlakukannya sanksi tentunya dapat merugikan beberapa pihak dan mendeskriminasi juga tentunya bertentangan dengan Undang-undang dasar. Perkawinan beda kasta tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum adat serupa dengan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan maka tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Sanksi- sanksi berat seperti hukuman mati tidak lagi dapat diberlakukan dan yang tersisa hanya sanksi ringan berupa denda mahar.

Rampanan Kapa' bagi masyarakat dimaknai sebagai sebuah prosesi adat, dimulai dari palingka kada yaitu pernyataan niat dari mempelai pria, ussorong pangan yaitu pembicaraan waktu dan tempat pelamaran dan ma'parampo yaitu prosesi lamaran. Kedua, faktor yang mendorong munculnya stratifikasi sosial dalam tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat Toraja terbagi atas empat faktor yaitu keturunan, pendidikan, kekayaan dan jabatan. Faktor keturunan menjadi indikator utama dari penentuan tersebut. Ketiga, Dampak stratifikasi sosial mempengaruhi pelaksanaan tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat Toraja mempengaruhi tiga aspek yaitu kedudukan, aturan dan sanksinya. Dalam kedudukan tradisi Rampanan Kapa' terbagi tiga yaitu Rampo Bongi untuk strata rendah, Rampo Karoen untuk strata menengah dan Rampo Allo untuk strata tertinggi. Aturan dalam pelaksanaan tradisi Rampanan Kapa' pada stratifikasi tertinggi semuanya rangkaian dalam prosesi Rampanan Kapa' diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun sanksinya apabila ada salah satu pihak melanggar setelah pernikahan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kapa' yang telah disepakati pada saat pelamaran.¹⁴

Beberapa hasil Penelitian terdahulu diantara yang dilakukan oleh Dwi Utami Lestari Batara, terkait Perbedaan Kasta (Tana') dalam Perkawinan Adat Toraja, penelitian selanjutnya oleh Syahril Gunawan Bitu tahun 2021 dengan judul Perkawinan Beda Kasta dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna, dan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi, dkk pada Tahun 2023 dengan judul Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada Masyarakat di Kecamatan

¹¹ Sederet Fakta Unik dan Menarik Seputar Pernikahan Adat Toraja yang Sayang untuk Dilewatkan. <https://fifthbloom.com> Diakses Pada 14 Januari Pukul 2026 19.25 WITA.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Nurul Wafiq Azizah, dkk, *stratifikasi sosial dalam pernikahan adat toraja perspektif hukum islam: Journal of Islamic Family Law* Vol.5, No.1, 2024.

Sa'dan Kabupaten Toraja Utara⁷. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat perkawinan beda kasta (Tana') menurut pandangan masyarakat Tana Toraja dikenal sebagai Ada' Rampanan yang berdiri sendiri diatas Aluk Rambu Tuka' dan Aluk Rambu Solo'. Oleh karena itu pernikahan (perkawinan) yang masih dilaksanakan secara adat (Rampanan Kapa') perbedaan kasta (Tana') di Toraja dilarang, namun pada kenyataannya ada yang menyimpang dari aturan yang telah diatur tersebut.¹⁵

Perkawinan sebagai perikatan adat ialah perikatan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dimana akibat hukum ini telah ada bahkan sebelum perkawinan itu sendiri terlaksana, misalnya hubungan antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua, keluarga dari kedua calon mempelai. Setelah terjadinya perkawinan, maka timbul hak serta kewajiban orang tua termasuk di dalamnya anggota keluarga dan para kerabat seperti halnya dalam pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan juga pemeliharaan kerukunan serta keutuhan dari kedua anak yang terikat hubungan perkawinan.¹⁶

Penelitian ini akan berfokus pada perkawinan beda kasta dalam perkawinan masyarakat adat Toraja, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa perkawinan beda kasta berujung pada konsekuensi sanksi adat bagi para pihak-pihak yang melanggar. "Perkawinan adat Toraja berdasarkan sistem patrilineal dengan memilih pasangan yang dianggap ideal dan bersifat endogami kasta, yaitu memilih pasangan hidup di dalam kastanya atau golongannya sendiri"

Larangan perkawinan beda kasta pada masyarakat Toraja lebih ditekankan pada wanita bangsawan dimana implikasi dari perkawinan wanita bangsawan dengan golongan yang lebih rendah menurut hukum adat adalah tidak sah karena mereka tidak akan mendapat wali, serta keturunannya tidak akan mewarisi gelar bangsawan dari ibunya, hal inipun dapat berujung pada sanksi yang lebih berat seperti pengasingan dari keluarga si wanita bangsawan dan bahkan hukuman mati.

Namun dewasa ini pengaruh perkembangan zaman memberikan dampak terhadap hukum adat berupa perkembangan, perubahan hingga pergeseran, perkembangan ini sedikit banyaknya

dipengaruhi oleh agama yang nampak dalam penerapan hukum adat. Meskipun demikian perkawinan tetap termasuk persoalan keluarga yang masih nampak di berbagai daerah dan stratifikasi sosial atau kasta masih berlaku dalam adat perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum adat toraja terhadap perkawinan beda kasta?
2. Bagaimana penerapan dan dampak perkawinan beda kasta menurut hukum adat toraja?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adat Toraja Terhadap Perkawinan Beda Kasta

Setiap daerah di indonesia memiliki aturan hukum yang berbeda sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 : "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan sosial dan persatuan negara yang diatur oleh hukum". Dalam pasal ini menegaskan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menikah, tetapi adat sering membatasi kebebasan ini melalui tekanan sosial. Terdapat pertentangan antara hukum nasional dengan praktik hukum adat Toraja terkait larangan perkawinan berbeda kasta, karena dari hukum nasional sendiri tidak melarang perkawinan berbeda kasta. Perkawinan yang sah menurut hukum nasional sendiri dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat sahnya perkawinan di indonesia, yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing¹⁸. Dan dalam Bab II pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁹ Namun perkawinan beda kasta di toraja umumnya diatur oleh aturan hukum adat

¹⁵ Syahril Gunawan Bitu, "Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna," (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2021.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekeabatan Adat*, (Jakarta, Fajar Agung, 1990), hlm. 9.

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2.

¹⁸ Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

(Aluk Todolo)/pemangku adat dan bukan melalui Peraturan Daerah (perda) tertulis.

Suku Toraja merupakan suatu daerah yang menganut suatu hukum adat yang masih sering digunakan oleh masyarakatnya. Hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang dipatuhi oleh anggota masyarakat yang menghuni suatu daerah tertentu karena dianggap memiliki makna tersendiri yang bermanfaat yang dapat mengatur pola kehidupan masyarakat. Meski hukum adat yang ada di Indonesia tidak tertulis namun sangat di patuhi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dan sangat dijaga kelestariannya.

Hukum adat yang ada di Toraja ada berbagai macam mengenai tingkah laku pergerakan masyarakat Toraja. Hukum adat pada suku Toraja ada yang mengatur tentang hukum waris, pengangkatan anak, pembagian warisan terhadap anak yang di angkat oleh kaum Bangsawan, hukum adat tentang tanah, hukum adat tentang perkawinan dan masih ada lagi banyak hukum adat yang ada di suku tana Toraja Tersebut.

Dalam struktur kelembagaan Tana Toraja mereka hidup dalam satu komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Suatu komunitas inilah yang menganut hukum adat di dalamnya karena apabila terjadi perselisihan antara warga maka Tongkonan atau To Parengge wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan melalui siding adat perdamaian yang diselenggarakan di Tongkonan. Dalam komunitas adat Tongkonan ini ada pemimpin atau yang dituakan dan dinilai demokratis melalui Kombongan yang merupakan kekuasaan tertinggi.

Hukum adat di Toraja telah diatur oleh beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Toraja itu sendiri yang dinamakan Kombongan. Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. Sejak To Banua Puan, maka salah satu ciri yang mendasar dalam komunitas adalah musyawarah yang dinamakan Kombongan.

Pada saat ini Kombongan tersebut sudah melembaga dari generasi ke generasi. Semboyan Kombongan, yaitu “untesse batu mapipang” artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang haru. Hasil Kombongan setelah disahkan merupakan adat. Prinsip tersebut sudah membudaya disetiap insan Toraja sehingga dimanapun mereka berada di seluruh Nusantara hidup berkelompok dan bermusyawarah tetap dipertahankan.

Hukum adat pada suku Toraja telah diatur

oleh beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Tanah Toraja itu sendiri yang dinamakan Kombongan. Kombongan inilah sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakat.

Komunitas atau kelembagaan adat Kombongan ini merupakan suatu komunitas yang memiliki pembagian dalam kerjanya atau pembagian dalam kesepakatannya. Komunitas atau kelembagaan Kombongan ini memiliki semboyan yaitu “Untesse Batu Mapipang” artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru hasil Kombongan yang disahkan. Prinsip dari Kombongan tersebut sudah membudaya pada masyarakat suku Toraja, sehingga dimanapun mereka berada baik di dalam dan di luar Indonesia, mereka akan tetap hidup berkelompok dan bermusyawarah tetap mempertahankan motto “Kadda Rapa dan Kada Situru” yang artinya Kesepakatan dan persetujuan yang dibagi menjadi :

- a. Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan, yaitu (Musyawarah Agung), Kombongan seluruh Tanah Toraja yang merumuskan dan memuyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan urgensinya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka kombongan tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan;
- b. Kombongan Kalua Sang Lembangan, yaitu dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan dalam Karombang dibacakan ulang dan diakhiri dengan acara potong babi dan memakan nasi dari jenis padi berbulu yang berarti apabila ada yang mengingkari hasil kombongan, maka tulang babi akan menyumbat leher dan bulu dari babi akan menusuk sehingga Kombongan tersebut ditingkatkan kekuatannya menjadi Besse atau Sumpah;
- c. Kombongan Karopi, yaitu dilaksanakan setiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antara lain apa bila terjadi pelanggaran adat.

Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam Kombongan tersebut tidak melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan sengit. Di sini kecenderungan rakyat meminta pertanggungjawaban dari pemuka adat atau To Parenge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga pemuka adatlah menjadi ajang pengadilan yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat. Namun apabila tidak mendapat penyelesaiannya, maka diajukan ke Kombongan Kalua sebagaimana fungsinya sebagai adat perdamaian dan peradilan adat; dan

- d. Kombongan Soroan, yaitu kombongan yang menyangkut aturan lokal dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Membuat dan mengkaji kesepakatan khususnya yang berkaitan dengan gotong royong atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan.²⁰

Keempat Jenis kombongan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan (Basse) demi menjaga kelestarian Aluk Todolo (aturan/agama) dan adat nenek moyang. Dalam adat Toraja, perkawinan beda kasta secara tradisional dilarang, tetapi tetap dianggap sah jika prosesi adat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum nasional atau agama. Perkawinan (Rampanan Kapa') diatur oleh hukum adat atau disebut dengan kombongan dan berdasarkan kasta. kedudukan hukum adat perkawinan beda kasta menurut pandangan masyarakat Toraja dikenal sebagai Ada' Rampanan yang berdiri sendiri diatas Aluk Rambu Tuka' dan Aluk Rambu Solo'. Oleh karena itu perkawinan yang masih dilaksanakan secara adat Rampanan Kapa' perbedaan kasta di Toraja dilarang, namun pada kenyataannya ada yang menyimpang dari aturan yang telah diatur tersebut.²¹

Dalam adat Suku Toraja, pernikahan antara perempuan kasta tinggi seperti Tomakaka atau Puang dengan laki-laki kasta rendah (Kaunan) secara tradisional dihindari karena dianggap menurunkan martabat keluarga perempuan, terutama karena upacara Rampanan Kapa'

dilaksanakan di Tongkonan milik pihak perempuan yang melambangkan status dan garis keturunan, sehingga menerima pasangan dari kasta lebih rendah dinilai tidak sesuai dengan kehormatan keluarga, selain itu juga terkait kekhawatiran terhadap status sosial keturunan serta kemampuan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat. Jika perkawinan tetap dilangsungkan, sanksi adat yang diterapkan berdasarkan aturan (Rampanan Kapa').²²

- a. Pengusungan dari kampung (diasingkan): diminta meninggalkan kampung karena dianggap mencoreng kehormatan bersama, sebab tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi tetapi juga menyangkut martabat keluarga besar dan komunitas
- b. Penurunan status sosial (turun strata): perempuan bangsawan (Tomakaka atau Puang) yang menikah dengan laki-laki dari kasta Kaunan secara tradisional dianggap mengalami penurunan strata sosial dengan mengikuti status suaminya.
- c. Sanksi Denda Adat: pasangan melanggar yang norma perkawinan atau adat, mereka diwajibkan membayar denda berupa hewan ternak, biasanya kerbau atau babi. Besarnya denda tidak ditetapkan secara tetap, melainkan ditentukan melalui musyawarah antara keluarga besar pihak yang dirugikan dan pemangku adat setempat, sehingga jumlahnya mencerminkan tingkat pelanggaran dan kemampuan pihak pelanggar.

Pengaturan mengenai perkawinan, termasuk perkawinan beda kasta, sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Dalam sistem ini, kehidupan manusia diatur oleh norma-norma sakral yang mencakup hubungan sosial, ritus keagamaan, hingga tata cara perkawinan. Masyarakat Toraja secara tradisional mengenal stratifikasi sosial yang terbagi ke dalam beberapa lapisan, mulai dari golongan bangsawan tinggi hingga rakyat biasa dan kelompok yang secara historis berada pada posisi paling rendah. Status sosial tersebut bersifat turun-temurun dan memiliki konsekuensi besar dalam menentukan posisi seseorang di masyarakat, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, perkawinan ideal dalam pandangan adat Toraja adalah perkawinan yang berlangsung di antara individu dengan kasta yang setara. Prinsip ini bertujuan menjaga kesinambungan status sosial,

²⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya; CV. Jakad media Publishing, 2019), hlm.50-52.

²¹ Syahril Gunawan Bitu, "*Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna*," (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2021.

²² Tradisi Rampanan Kapa'/pernikahan adat toraja warisan budaya leluhur <https://www.seputarpernikahan.com/> Diakses pada 27 Mei 2026 Pukul 22.15 WITA.

kehormatan keluarga, serta kestabilan hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Toraja, jika terjadi kawin lari yang dilakukan meskipun tidak berbeda kasta tetap dianggap sebagai pelanggaran adat (*sipali'*) atau melanggar tatanan adat Aluk Todolo. Jika dilakukan tanpa restu orang tua atau tanpa melalui tata cara peminangan yang sah, Maka dianggap sebagai pelanggaran adat yang berat Pelaku dijatuhi sanksi sosial berupa pengasingan, kewajiban membayar denda adat yang sangat besar, serta ritual penyucian khusus untuk memulihkan kembali tatanan sosial dan spiritual yang rusak.

Berikut hukuman atau sanksi yang dikenakan bagi pasangan beda kasta yang melakukan kawin lari:

- a. Denda Adat (*Rambu Tuka'*): Pasangan tersebut diwajibkan membayar denda berupa sejumlah hewan (seperti kerbau atau babi) dan denda uang. Jumlah denda ini jauh lebih besar daripada biaya perkawinan biasa (uang jujur) sebagai kompensasi atas pelanggaran aturan dan pemulihan nama baik keluarga.
- b. Pengucilan Sosial (*Dise*): Keluarga dari kasta yang lebih tinggi biasanya akan merasa terhina atau dipermalukan. Akibatnya, pasangan tersebut berisiko tidak diakui oleh keluarga besar, dikucilkan dari pergaulan adat, serta tidak diperkenankan mengikuti acara-acara adat.²³
- c. Penurunan Kasta (*Tana'*): Sanksi yang paling berat adalah pengenaan status strata sosial yang baru bagi keturunan mereka. Biasanya, status pernikahan tersebut akan mengikuti kedudukan kasta yang lebih rendah (misalnya disamakan dengan kasta *Kaunan*).
- d. Upacara Pengakuan Dosa (*Mangrabu Langi'*): Untuk membersihkan aib dan mengembalikan status sosial (terutama jika pihak perempuan berasal dari kasta yang lebih tinggi), keluarga harus melakukan upacara khusus dan pengorbanan hewan untuk meminta maaf kepada leluhur dan masyarakat.²⁴

Pasangan yang tidak melaksanakan hukuman atau sanksi maka yang akan terjadi yaitu tidak diakui pernikahan tanpa penyelesaian denda adat dan pembayaran sanksi, pernikahan dianggap tidak sah oleh pemangku adat setempat, Pemutusan hubungan keluarga/Siolanan keluarga besar pihak perempuan sering kali akan

melakukan pemutusan hubungan keluarga/membuang atau mengucilkan pasangan, tidak diakui di tongkonan pasangan tidak berhak untuk berkumpul, melaksanakan ritual, atau tidak diakui sebagai bagian dari rumpun keluarga di rumah adat Tongkonan, dan kehilangan hak adat dan warisan Pasangan beserta anak-anak mereka berpotensi kehilangan hak atas tanah leluhur, hak untuk melaksanakan upacara adat di Tongkonan, serta hak waris dari keluarga besar.

Perkawinan semacam ini tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dipandang sebagai penyimpangan dari norma ideal yang seharusnya diikuti. Penilaian terhadap perkawinan beda kasta juga tidak bersifat netral melainkan sangat dipengaruhi oleh arah hubungan tersebut. Jika seorang laki-laki dari kasta lebih tinggi menikahi perempuan dari kasta tinggi menikahi perempuan dari kasta lebih rendah, hubungan tersebut cenderung lebih dapat diterima, meskipun tetap memerlukan penyesuaian adat tertentu. Sebaliknya, jika perempuan dari kasta tinggi menikah dengan laki-laki dari kasta rendah, hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat karena berpotensi menurunkan martabat keluarga perempuan tersebut.

Konsekuensi dari perkawinan beda kasta dalam masyarakat Toraja biasanya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga nyata dalam bentuk sanksi adat. Sanksi tersebut dapat berupa kewajiban membayar denda adat, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk hewan ternak seperti kerbau atau babi, yang dalam budaya Toraja memiliki nilai ekonomi sekaligus simbolik yang tinggi. Selain itu, terdapat pula sanksi sosial berupa penurunan status, berkurangnya peran dalam kegiatan adat, hingga kemungkinan terjadinya pengucilan dalam komunitas. Dampak moral juga tidak kalah penting, karena keluarga yang terlibat dapat merasakan tekanan sosial dan kehilangan kehormatan atau siri' yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Toraja.²⁵

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem yang mengatur dan membatasi, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk meredam konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Di wilayah perkotaan atau pada generasi muda Toraja, perkawinan beda kasta semakin lazim dan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran berat seperti pada masa lalu.²⁶ di beberapa daerah yang masih memegang teguh adat istiadat, norma-norma tersebut tetap memiliki pengaruh kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Toraja berada dalam posisi yang dinamis, yakni antara

²³ https://karebatoraja=hukuman+atau+sanksi+yang+dikenakan+bagi+pasangan+beda+kasta+yang+melakukan+kawin+lari+dalam+hukum+adat+toraja&biw=1366&bih=633&sca_esv=1a84124000a8cc1f&sxsrf Diakses Pada 25 Mei 2026 Pukul 20.00 WITA.

²⁴ Ibid.

²⁵ Fajar Nugroho, ''Kebudayaan Masyarakat Toraja'' (Jakarta, PT Cipta Pustaka:2016), hlm. 21-22.

²⁶ Ibid, hlm.24.

mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. perkawinan beda kasta dalam masyarakat Toraja tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai larangan atau kebebasan mutlak, melainkan sebagai suatu sistem norma yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat pendukungnya.

Dalam adat Toraja Keluarga bangsawan memiliki ketentuan yang ketat mengenai pilihan pasangan hidup, terutama bagi wanita, pandangan masyarakat terhadap hal ini jelas dipengaruhi oleh kemajuan yang terjadi di sekitarnya, serta meningkatnya kesadaran akan identitas nasional. Meskipun banyak individu mulai menentang norma-norma tradisional, masih ada segelintir orang yang tetap mematuhi adat istiadat yang telah ada. Secara adat, perkawinan yang paling diidealkan adalah antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari kasta yang sama. Hal ini karena perkawinan dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar yang harus seimbang dalam status sosial. pengaturan perkawinan beda kasta dalam hukum adat Toraja pada intinya mengatur tentang kelayakan pasangan, kewajiban adat yang harus dipenuhi, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul, dengan tujuan menjaga kehormatan dan keseimbangan dalam struktur masyarakat. hal itu karena Tana' atau susunan tana' itu mempunyai ketentuan nilai hukumnya yang sudah tertentu yang menjamin pula kehidupan dan ke langungan dari pada perkawinan itu, yang jikalau seseorang yang bersalah dan terjadi perceraian, maka nilai hukum dari pada tana' itu merupakan rumusan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah adat.

B. Penerapan Dan Dampak Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat Toraja

Penerapan perkawinan beda kasta dalam hukum adat Toraja merupakan bagian dari dinamika sosial masyarakat yang masih mengenal sistem stratifikasi sosial yang disebut tana'. Perkawinan beda kasta (tana') dalam hukum adat toraja pada dasarnya dilarang atau dianggap pamali (*tabu*), terutama jika perempuan dari kasta tinggi atau kasta bulaan menikah dengan laki-laki dari kasta rendah atau kasta kaunan. Perkawinan dalam hukum adat toraja disebut dengan Rampanan Kapa' adalah proses pelaksanaan perkawinan dikalangan orang toraja. Perkawinan dalam masyarakat toraja dianggap sangat penting karena masyarakat toraja percaya bahwa menikah mereka akan mendapatkan keturunan dan juga sebagai pengumpulan harta. Bagi masyarakat toraja, adat sudah dari dulu mendarah daging karena mereka menyakini bahwa perkawinan

dalam keluarga adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan sebab dengan perkawinan maka mereka akan tetap mempertahankan keturunan dan mendapatkan keturunan dalam satu gelar yang sama. Akan tetapi, perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut tidak akan terlaksana begitu saja karena perkawinan tidak hanya menjadi urusan pasangan yang akan menikah namun juga menjadi urusan dalam kelompok atau komunitas sosial masyarakatnya dalam hal ini adalah Tongkonannya. Maka dari itu, dalam budaya mereka ada yang disebut dengan stratifikasi sosial, yang mana masyarakat Toraja mengenal akan pembagian beberapa status sosial yaitu Tana' Bulawan, Tana' Bassi, Tana' Karurung, Tana' Kua-kua Kaunan.

Menurut Soerjono Soekanto, "status sosial merupakan kedudukan atau jabatan seseorang yang dalam kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai hak dan tanggungjawaban yang dimilikinya". Ritual adat di Toraja, khususnya dalam konteks larangan perkawinan beda kasta, berperan penting dalam mempertahankan norma sosial dan budaya. upacara seperti Rambu Solo' dan Rambu Tuka' (Rampanan Kapa') tetapi juga menegaskan stratifikasi sosial yang ada, dimana perkawinan antar kasta di anggap tabu. Ritual ini mengikat masyarakat pada tradisi leluhur dan memperkuat identitas budaya, sehingga pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial yang berat. Dengan demikian, ritual adat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesatuan dan stabilitas dalam komunitas Toraja. Pelanggaran ini sering mengakibatkan sanksi adat berat oleh karena itu pelaksanaannya harus melalui tahapan dan pelaksanaan tertentu agar tetap diakui dalam kerangka adat yang berlaku.

- a. Dalam proses pelaksanaan perkawinan, diperlukan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak serta tokoh adat setempat. Persetujuan ini menjadi penting karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua kelompok keluarga besar yang memiliki kedudukan sosial berbeda. Tanpa adanya persetujuan tersebut, perkawinan dapat dianggap melanggar norma adat.
- b. Penerapan sanksi adat menjadi salah satu konsekuensi utama. Dalam kasus perkawinan beda kasta, pihak yang dianggap melanggar aturan tana' biasanya dikenakan denda adat. Denda ini dapat berupa kerbau, babi, atau bentuk kekayaan lainnya, yang nilainya disesuaikan dengan tingkat perbedaan kasta. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam

masyarakat.

- c. Terjadi penyesuaian status sosial, khususnya bagi pihak yang berasal dari kasta lebih tinggi. Dalam praktik adat, individu tersebut dapat mengalami penurunan status sebagai bentuk konsekuensi dari perkawinan yang dilakukan. Penyesuaian ini juga berdampak pada posisi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Penerapan aturan adat juga mencakup penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status anak biasanya ditentukan melalui kesepakatan keluarga dan pertimbangan adat, yang kemudian memengaruhi hak waris, kedudukan sosial, serta peran dalam berbagai kegiatan adat.
- e. Dalam pelaksanaan upacara adat seperti *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*, pasangan dan keturunannya tetap dapat berpartisipasi, namun dengan peran yang telah disesuaikan berdasarkan status sosial yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa adat tetap memberikan ruang partisipasi, meskipun dalam batasan tertentu.
- f. Setiap permasalahan yang timbul akibat perkawinan beda kasta umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat. Tokoh adat dan keluarga besar berperan penting dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, sehingga konflik sosial dapat diminimalisir.²⁷

Dengan adanya perkawinan semacam ini, maka sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan baik sebelum kawin atau pun sesudah kawin sampai terjadi perceraian, maka di antara suami istri itu salah satunya yang membuat pelanggaran mendapat hukuman menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang didasarkan pada nilai hukum Tana; dan hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan kapa', yang jumlah kapa' itu sama dengan nilai Tana' dari yang akan dibayar dan bukan berdasar pada nilai hukum Tana' yang bersalah. Penentuan hukuman dengan nilai hukum Tana' adalah dilakukan oleh dewan adat yang diumumkan dalam satu sidang atau musyawarah adat di mana hadir kedua suami istri serta keluarga kedua belah pihak. Perkawinan beda kasta sering kali memunculkan sanksi sosial dan adat. Salah satu bentuk penerapannya adalah kewajiban pihak laki-laki dari kasta lebih rendah untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang jauh lebih berat dibanding perkawinan biasa, dalam jumlah besar, serta penyelenggaraan upacara adat

yang lebih megah untuk "menebus" perbedaan status tersebut, Jenis-jenis pelanggaran untuk penentuan hukum dan nilai tana' yang biasa terjadi untuk melaksanakan rampanan kapa' sebagai berikut :

1. Songkan Dapo'
Artinya bercerai/pemutusan kawinan yaitu yang bersalah dapat dihukum dengan hukuman Kapa' dengan membayar kepada yang tidak bersalah sebesar nilai Hukum Tana' yang telah disepakati pada saat dilakukan perkawinan dahulu.
2. Bolloan Pato'
Artinya pemutusan pertunangan yang sudah disahkan oleh adat yang dinamakan To Sikampa (to orang; sikampa saling menunggu) dan setelah menunggu saatnya duduk bersanding makan dari Dulang (Rampanan Kapa'), maka yang sengaja memutuskan pertunangan itu tanpa dasar harus membayar kapa' kepada yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum tana'nya, kecuali jikalau terdapat pertimbangan lain dari pada dewan adat
3. Unnampa' daun talinganna
Artinya orang yang tertangkap basah, maka laki-laki itu harus membayar kapa' kepada orang tua perempuan jikalau tak dapat dikawinkan terus seperti karena halangan kastanya tidak sama atau dilarang oleh adat, dan demikian pula perempuan harus mendapat hukuman tertentu pula jika kastanya lebih tinggi dari laki-laki.
4. Unnesse' Randan Dali'
Artinya laki-laki membuat perzinahan dengan perempuan yang lebih tinggi tana'nya, maka laki-laki itu dihukum dengan membayar kapa' sesuai dengan nilai hukum tana' dari perempuan.
5. Unteka Palanduan atau Unteka' Bua Layuk
Yaitu perempuan kasta tingkat tinggi kawin dengan laki-laki kasta tingkat rendah. Keduanya ada hukumannya seperti hukuman Dirampanan atau Diali'.
6. Urromok Bubun Dirangkang
Artinya berzina dengan perempuan janda yang baru meninggal suaminya dan belum selesai diupacarakan pemakaman suaminya, maka laki-laki itu harus membayar kapa' dengan nilai hukum tana' perempuan karena tak dapat dikawinkan sebelum upacara pemakaman dari suami perempuan itu, kecuali menunggu sampai upacara pemakaman dari suami perempuan itu selesai tetapi sebelum kawin harus mengadakan upacara mengaku-aku lebih dahulu dan kapa' yang dibayar itu diterima oleh keluarga dari

²⁷ [https://penerapan+perkawinan+beda+kasta+dalam+hukum+adat+toraja&sca_esv=bb6909982b54b99b&sxsrf=ANbLn56HZ2_SGR5QqoVLskQqkI_hqlg%3A1779717832026&ei=](https://penerapan+perkawinan+beda+kasta+dalam+hukum+adat+toraja&sca_esv=bb6909982b54b99b&sxsrf=ANbLn56HZ2_SGR5QqoVLskQqkI_hqlg%3A1779717832026&ei= Diakses Pada 25 Mei 2026 Pukul 20.05 WITA) Diakses Pada 25 Mei 2026 Pukul 20.05 WITA.

suami perempuan janda itu.²⁸

Penerapan hukum adat dalam kasus perkawinan beda kasta umumnya ditandai dengan adanya penolakan dari pihak keluarga yang memiliki status sosial lebih tinggi. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa perkawinan dengan pihak berkasta lebih rendah dapat menurunkan martabat dan kedudukan sosial keluarga dalam struktur adat. Dalam praktiknya, apabila perkawinan tetap dilangsungkan, maka pihak yang melanggar ketentuan adat dapat dikenai sanksi sosial maupun sanksi adat. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan dari lingkungan keluarga besar, kehilangan hak atas warisan, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat yang berkaitan dengan tongkonan sebagai pusat kehidupan sosial masyarakat Toraja.

Dalam beberapa kasus, keluarga dari pihak perempuan bisa menolak hubungan tersebut sepenuhnya, sehingga pasangan harus menghadapi tekanan sosial yang kuat. Bahkan, pada masa lalu, perkawinan semacam ini bisa berujung pada pengucilan dari keluarga atau komunitas.

Dampak dari perkawinan beda kasta dalam masyarakat Toraja sangat kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis²⁹.

1. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat sekitar, terutama jika dianggap melanggar norma adat yang dijunjung tinggi. Hal ini bisa memengaruhi posisi mereka dalam kegiatan adat, seperti partisipasi dalam upacara kematian atau pesta adat besar yang dikenal sebagai Rambu Solo, di mana status sosial sangat menentukan peran dan kontribusi seseorang.
2. Dari sisi ekonomi, tuntutan adat yang tinggi dalam perkawinan beda kasta dapat menjadi beban berat bagi pihak yang berasal dari kasta lebih rendah. Mereka mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi ekspektasi adat, yang dalam jangka panjang bisa berdampak pada kondisi finansial keluarga baru tersebut. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang sosial juga bisa memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan penerimaan oleh keluarga besar.
3. Secara psikologis, pasangan yang menjalani perkawinan beda kasta dapat mengalami tekanan emosional akibat konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan adat. Mereka

mungkin harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga atau menghadapi rasa tidak nyaman dalam interaksi sosial sehari-hari. Namun, di sisi lain, dalam perkembangan masyarakat modern, terutama dengan meningkatnya pendidikan, mobilitas sosial, dan pengaruh agama serta hukum nasional Indonesia, pandangan terhadap perkawinan beda kasta di Toraja mulai mengalami perubahan. Banyak keluarga yang kini lebih terbuka dan menempatkan kebahagiaan individu di atas aturan adat yang kaku.

Dampak utama perkawinan beda kasta dalam hukum adat toraja sebagai berikut:

1. Sanksi Adat : Pasangan, khususnya perempuan bangsawan, bisa dikenakan sanksi sosial berat, bahkan pengucilan dari komunitas adat, karena melanggar strata sosial (Tana') yang diatur dalam hukum adat Toraja. Perkawinan beda kasta dianggap pelanggaran adat sehingga keluarga dapat dikenai denda sesuai nilai kasta/tana' yaitu
 - a) Tana Bulaan ialah Kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan Tinggi yang nilai Tana'nya 12 s/d 24 Ekor Kerbau (Tedong Sangpala').
 - b) Tana' Bassi ialah Kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan Menengah yang nilai Tana'nya 6 (enam) Ekor Kerbau (Tedong Sangpala').
 - c) Tana' Karurung ialah Kasta orang-orang yang berasal dari golongan Rakyat kebanyakan/merdeka yang nilai Tana'nya 2 (dua) Ekor Kerbau (Tedong Sangpala)].
 - d) Tana' Kua-Kua/kaunan ialah orang-orang dari golongan Hamba sahaya yang nilai Ta na'nya tidak dinilai dengan Kerbau tetapi hanya sebagai syarat dengan satu (1) ekor Babi Betina yang sudah pernah beranak namanya Bai Doko.³⁰
2. Penurunan status sosial : Pihak dari kasta tinggi bisa kehilangan atau mengalami penurunan kedudukan sosial dalam masyarakat karena dianggap menurunkan martabat atau status *Bulaan* (emas) mereka.
3. Anak Sese atau ketidakjelasan status anak : Anak dari perkawinan beda kasta bisa mengalami ketidakpastian status adat yang memengaruhi hak waris dan posisi sosial.
4. Penolakan keluarga dan konflik keluarga : Keluarga, terutama dari kasta tinggi, sering menolak pernikahan sehingga memicu konflik atau renggangnya hubungan kekeluargaan.

²⁸ Wasti Palullungan, "BAB II Landasan Teori Proses Rampanan Kapa' Dalam Tradisi Adat Suku Toraja, 2023.

²⁹ https://digilib-iaкторaja.ac.id/583/1/cindy_bab_1.pdf
Diakses Pada tanggal 25 mei 2026 Pukul 19.00 WITA

³⁰ Tradisi Rampanan Kapa' dalam Pernikahan Toraja | PDF | Agama & Spiritualitas Diakses 25 Maret 2026 Pukul 18.00 WITA.

5. Pembatasan dalam upacara adat : Pasangan dan keturunannya bisa dibatasi perannya dalam upacara adat seperti *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*, serta tidak mendapat posisi terhormat.

Jadi yang sangat penting dalam tiap-tiap tingkatan Tana' atau Kasta diatas ialah adanya ketentuan nilai-nilai Hukum yang masing-masing Tana' nilai Hukumnya ditentukan dalam jumlah ekor kerbau dikatakan Tedong Sangpala' (kerbau yang tanduknya satu tapak tangan diatas pergelangan) atau umur rata-rata umur 2 s/d 3 tahun. Bahwa di antara semua susunan Tana' ini terdapat garis-garis pemisah dalam membuat perkawinan antara satu Tana' dengan satu Tana' yang berbeda tingkatannya, karena dalam hubungan ini Perempuan sangat terbatas ruang geraknya, seperti seorang perempuan Tana' Bulaan tidak di bolehkan oleh Adat kawin dengan laki-laki dari Tana' Karurung dan tana kua-kua/kaunan jika terjadi maka perempuan dan laki-laki itu mendapat hukuman menurut Adat. Sebaliknya jikalau seorang laki-laki kasta Tana' Bulaan dapat saja kawin dengan perempuan yang dari tingkatan mana pun, hanya saja jikalau tidak sama Tana' nya perkawinannya itu tidak disahkan atau diakui oleh Adat, demikian pula Hak dari pada anak dari perkawinan yang tidak sama Hak tidak mewarisi seluruh Hak dan warisan dari Ayahnya atau tidak sama haknya terhadap penerimaan warisan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sama Tana'nya atau diakui oleh Adat.

Tingkat-tingkat perkawinan di Tana Toraja lasimnya dilakukan menurut Kasta atau Tana' dari kedua belah pihak yang dikawihkan itu tetapi pada dasarnya harus tunduk kepada dasar atau kedudukan Sang perempuan umpamanya seorang laki-laki ber asal dari Tana' Bulaan dan kawin dengan perempuan asal Tana' Bassi, maka yang menjadi patokan dalam perkawinan ini ialah Tana' dari pada perempuan, dan nilai Hukumnya adalah Tana' Bassi dengan 6 (enam) ekor Kerbau Sangpala'.³¹

Daerah di tana toraja dan toraja utara, aturan adat kasta/tana' ini masih sangat dipegang teguh, terutama dalam perkara perkawinan. Perkawinan beda kasta menurut hukum adat toraja merupakan peraturan yang tidak tertulis atau norma adat, meskipun hukum negara (undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974) tidak melarang perkawinan beda kasta, namun aturan adat tetap

berlaku dan mengikat secara sosial.³² Ketentuan adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka pada umumnya merupakan sebuah aturan yang seharusnya di patuhi oleh orang lain, karena ketentuan ini berlaku di saat terjadi prosesi tahap jalannya perkawinan bagi masyarakat secara turun temurun.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan beda kasta dalam hukum adat Toraja masih didasarkan pada sistem stratifikasi sosial (*tana'*) yang mengatur kedudukan masyarakat secara turun-temurun. Meskipun tidak dilarang secara mutlak, perkawinan beda kasta, terutama antara perempuan kasta tinggi dan laki-laki kasta rendah, dikenai berbagai pembatasan dan sanksi adat, seperti pengucilan, pemutusan hubungan kekeluargaan, dan penurunan status sosial. Keberadaan aturan dan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Toraja masih memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena didasarkan pada nilai budaya, tradisi, dan kesadaran hukum yang hidup serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Toraja.
2. Penerapan hukum adat dalam perkawinan beda kasta menimbulkan dampak sosial dan hukum bagi para pihak, terutama berupa hilangnya hak-hak sosial, penurunan status sosial, dan perlakuan diskriminatif. Kondisi tersebut berbeda dengan hukum nasional yang menjamin kebebasan setiap orang untuk melangsungkan perkawinan tanpa membedakan kasta. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara hukum adat Toraja dan hukum nasional sehingga diperlukan penyesuaian agar nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya upaya pembaruan terhadap ketentuan hukum adat Toraja, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda kasta, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah adat (Kombongan) dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat, guna

³¹ Suheni Tandirirano, "Perbedaan Kasta (Tana') dalam Adat Rampanan Kapa' Di Desa Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja". (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri palopo, 2020).

³² Ibid.

³³ Lois Banne Noling dkk, *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende'* (Kabupaten Toraja Utara, Vol. 12 No. 4 /2019).

merumuskan ketentuan adat yang lebih adaptif, adil, dan tidak diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Dengan demikian, hukum adat tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, namun selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

2. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda Toraja, Perlu penegasan yang lebih sistematis untuk lebih memahami hukum adat dan hukum nasional secara seimbang, sehingga mampu bersikap secara bijaksana dalam menghadapi praktik perkawinan beda kasta. Selain itu, diperlukan adanya penyuluhan dan pemahaman hukum yang lebih luas mengenai hak-hak dalam perkawinan, agar masyarakat tidak lagi memandang perkawinan beda kasta sebagai suatu pelanggaran yang harus dikenai sanksi sosial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum serta pola pikir yang lebih terbuka, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara nilai-nilai adat dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri budaya masyarakat Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S dan Attamimi, *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta; PBHN, 1994, halaman 21.
- Ahyani, Hisam, dkk, *Hukum Adat*. Bandung; Widina Bhakti Persada, 2023, halaman 2
- Aprilianti dan kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung; Pusaka media 2022, halaman 20-23
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang; Madza Media, 2021 halaman 32-34.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung. Jakarta, 1990
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014, halaman 178.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung; CV. Mandar Maju 2003, halaman 16
- Hisam Ahyani, Asep Deni Adnan Bumaeri, dkk, *buku Hukum Adat*. Bandung; Widina Bhakti Persada, 2023, halaman 2
- Nugroho, Fajar, *''Kebudayaan Masyarakat Toraja''*. Jakarta, PT Cipta Pustaka:2016, halaman 21-22
- Nurwati, dkk. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jogjakarta; Penerbit KBM Indonesia, 2024, halaman 2
- Pide, Suriyaman, A, , *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2014, halaman 25
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: Penerbit CV. Jakad Publishing 2019, halaman 50-52
- Putri, Ade Elfirda, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada 2021, halaman 25
- Soekanto, *Meninjau hukum adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali, 1985, halaman 4
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976, halaman 199
- Supomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta; Kebangsaan Pustaka Rakyat, 1952, halaman 10
- Syahbandir, Mahdi, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, 2019, halaman 10-11
- Tangdilintin, L.T, *Toraja Dan Kebudayaan*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980
- Usanti, Prasastina Trisadini, *Buku Tradisi pengangkatan anak menurut hukum adat suku toraja*. surabaya: penerbit CV. Jakad media publishing 2020, halaman 39-40
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019, halaman 89
- Widnjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta; PT Toko Gunung Agung, 1995, halaman 22

Jurnal

- Azizah, Wafid Nurul dkk, *stratifikasi sosial dalam pernikahan adat toraja perspektif hukum islam: Journal of Islamic Family Law Vol.5, No.1, 2024*
- Bitu, Gunawan Syahril, *''Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna, ''* Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- Erwinsyahbana, Tengku, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum 3, 2019
- Kinaa and dkk, *'Tana' Dalam Rampanan Kapa', Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara''*. Jurnal Kina Bolume, IV.2, 2022
- Kirana, N, *Tradisi Perkawinan Adat Toraja*, 2021
- Koswara, Usep, dkk, *Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga'*, 2023
- Lestari D, *''Rampanan Kapa': Makna Dan Proses Perkawinan Dalam Masyarakat Toraja''*, Jurnal Budaya Dan Masyarakat, 12.1, 2021

- Noling, Banne Lois dkk, *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, Vol. 12 No. 4 /2020
- Nurlita, Aina Divani Dkk, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern*, Jurnal Journal of Law and Syariah Vol. 03 No. 02,(surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025, hlm.107-108.
- Palullungan, Wasti, *Teori Proses Rampanan Kapa' Dalam Tradisi Adat Suku Toraja 2023*, halaman 20-21.
- Pareallo Reti, “*Studi Kasus Larangan Perkawinan Beda Kasta Ditinjau Dari Perspektif PAK Dan Implikasinya Terhadap Isu Gender*”, hlm. 16-19
- Prakoso, Mega Jajak dkk, “*Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis*”, Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan, 3.3, 2023.
- Rahman A, ‘*Unteka' Palanduan: Implikasi Sosial Dan Budaya Dalam Masyarakat Toraja.*’, Jurnal Budaya Dan Hukum, 10.3, 2021.
- Sakke, Hermince dkk, ‘*Akibat Hukum Perkawinan Adat Toraja Terhadap Hak Waris Perempuan*’, Lex crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 15.1, 2024.
- Sari, Maha Santi Wayan Ni, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*.(Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2023.
- Tandirirano, Suheni, , “*Perbedaan Kasta (Tana') dalam Adat Rampanan Kapa' Di Desa Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja*”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri palopo, 2020
- Wasti Palullungan, “*BAB II Landasan Teori Proses Rampanan Kapa' Dalam Tradisi Adat Suku Toraja*, 2023.
- <https://toraja.tribunnews.com/pembagian-kasta-dalam-masyarakat-toraja>,Diakses Pada 16 Januari 2026 Pukul 23.30 WITA.
- https://digilib-iakntoraja.ac.id/583/1/cindy_bab_1.pdf Diakses Pada tanggal 25 mei 2026 Pukul 19.00 WITA.
- https://karebatoraja=hukuman+atau+sanksi+yang+dikenakan+bagi+pasangan+beda+kasta+yang+melakukan+kawin+lari+dalam+hukum+adat+toraja&biw=1366&bih=633&sca_esv=1a84124000a8cc1f&sxsrf Diakses Pada 25 Mei 2026 Pukul 20.00 WITA.
- <https://penerapan+perkawinan+beda+kasta+dalam+hukum+adat+toraja>. Diakses pada 25 Mei Pukul 22.00 WITA.
- Pemerintah Indonesia Telah Meratifikasi Implementasi CEDAW <https://www.semanticscholar.org/paper/216dcc187becd3468ffbc7b0ae7f022858c2b34b>, Diakses Pada 12 Januari 2026 pukul 22.05 WITA.
- Rampanan Kapa'<https://osf.io/8kncu/download/?format=pdf> Diakses Pada 14 Januari 2026 Pukul 21.00 WITA.
- Rampanan Kapa':Perkawinan Adat Toraja|PDF Diakses Pada 20 Januari 2026 Pukul 22.30 WITA.
- Rampanan Kapa'”, Merupakan Sebuah Tradisi Yang Penuh Dengan Nilai Budaya Yang Mendalam, Proses Pernikahan Dimulai Dengan Tahapan, Halaman 3 Diakses Pada 20 Januari 2026 Pukul 20.58 WITA.
- Sederet Fakta Unik dan Menarik Seputar Pernikahan Adat Toraja yang Sayang untuk Dilewatkan. <https://fifthbloom.com> Diakses Pada 14 Januari Pukul 2026 19.25 WITA.
- Tradisi Rampanan Kapa'/pernikahan adat toraja warisan budaya leluhur <https://www.seputarpernikahan.com/> Diakses pada 14 Januari 2026 Pukul 22.15 WITA.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1

Internet

- <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/kasta-orang-toraja-tradisi-dan-maknanya>, Diakses Pada 16 Januari 2026 Pukul 22.10 WITA.